



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya Ungkit terhadap upaya pencapaian sasaran Program;

b. bahwa untuk mensukseskan kegiatan tersebut diatas, perlu membentuk Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK secara utuh dan terintegrasi dengan Lintas Sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

ak

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

h.ak

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana telah tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

- a. Pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup;
- b. Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kampung Keluarga Berencana;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependuduk;
- d. Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana serta meningkatkan jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang;
- e. Memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Balita, Remaja dan Lansia;
- h. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- i. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Sekolah; dan
- j. Memberdayakan dan Meningkatkan usaha Pendapatan Masyarakat;


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kelompok Kerja Keluarga Berencana bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai 4 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. *Ketuan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB di Salakan.*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.*
4. *Masing-masing Dinas Terkait di Salakan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PEMBINA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA


TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung jawab
Wkl. Bupati Banggai Kepulauan	Koordinator
Ka. DP3AP2KB	Ketua Pelaksana
Ka. BPLH	Anggota
Ka. Dinas Sosial dan PMD	Anggota
Ka. Dinas Kesehatan	Anggota
Ka. Dinas Pertanian	Anggota
Ka. Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
Ka. Dinas Kependudukan dan CAPIL	Anggota
Ka. Dinas Koperasi UMKM	Anggota
Perindustrian dan Perdagangan	
Ka. Dinas Pendidikan dan	Anggota
Kebudayaan	
Ka. Dinas Tenaga Kerja dan	Anggota
Transmigrasi	
Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota
Ka. Kantor Kementerian Agama	Anggota
Sekretaris DP3AP2KB	Anggota
Ka. Bidang KB DP3AP2KB	Anggota
Ka. Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
dan Kualitas Keluarga DP3AP2KB	
Ka. Bidang Pengendalian Penduduk,	Anggota
Penyuluhan dan Penggerakan	
DP3AP2KB	
Ka. Bidang Ketahanan dan	Anggota
Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB	
Ka. Perlindungan Hak Perempuan,	Anggota
Perlindungan Khusus Anak dan	
Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB	
Kasie. Pelembagaan Pengarusutamaan	Anggota
Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Bidang Ekonomi DP3AP2KB	
Kasie. Pelembagaan Pengarusutamaan	Anggota
Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Bidang Sosial Politik dan Hukum	
DP3AP2KB	
Kasie. Pelembagaan Pengarusutamaan	Anggota
Gender dan Pemberdayaan Perempuan	

1.2K

Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi DP3AP2KB	
Kasie. Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Advokasi dan Penggerakan DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Distribusi Alokasi Dp3AP2KB	Anggota
Kasie. Jaminan Pelayanan DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Pembinaan Kesertaan KB DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Bina Ketahanan Remaja DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak DP3AP2KB	Anggota
Kasie. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB	Anggota
Kasubag. Umum DP3AP2KB	Anggota
Kasubag. Keuangan dan Aset DP3AP2KB	Anggota
Kasubag. Program dan Anggaran DP3AP2KB	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM